



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 47/G/2010/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

A. Nama : **Drs. HERI**

SANTOSA - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia; - - - - -

Tempat tinggal : Jalan Perintis

Kemerdekaan

Beji

RT.02 RW.09 Taman Pernalang

Jaw

a Tengah; - - - - -

Pekerjaan :

Wiraswasta; - - - - -

B. Nama : **AGUSTIN SRI RAHAYU,**

Amd.; - -

Kewarganegaraan :

Indonesia; - - - - -

Hal. 1 dari 124 hal. Putusan NOMOR : 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Tlagasana RT. 03
RW. 01

Kecamatan Watukumpul

Kabupaten

Pemalang;- -----

Pekerjaan :

Wiraswasta;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT, -----

----- MELAWAN :

Nama Jabatan : **Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten

Pemalang, -----

Tempat kedudukan : Jln. Ahmad Yani Selatan

No.59 Pemalang Propinsi

Jawa Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT, -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut

; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor : 47/PEN-

DIS/2010/PTUN.Smg.. tanggal 26

Oktober 2010 tentang lolos

dismisal;- -----

Hal. 2 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tertanggal 26 Oktober 2010
Nomor :
47/PEN.HM/2010/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 26 Mei 2010 Nomor :
47/PEN.PP/2010/PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober
2010;- - -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 15 Nopember 2010 Nomor :
47/PEN.HS/2010/PTUN.Smg.tentang Hari Sidang
Perkaranya yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Juni
2010;- - -

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara;- -----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari
para pihak di
persidangan;- -----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya pada tanggal 20 Oktober 2010 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 25 Oktober 2010

Hal. 3 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register perkara Nomor : 47 / G / 2010 / PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Nopember 2010 telah menggugat Tergugat sebagai berikut :- -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :- -----

1. Para Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilukada Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Pemalang 2010 dan telah mendaftar di kantor Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 pukul 11.00 WIB sesuai tanda bukti yang dibuat oleh Tergugat. Dari sejak awal pendaftaran Tergugat sudah melakukan pelanggaran dalam penyusunan tahapan pemilukada Kabupaten Pemalang tahun 2010; -----

2. Pada tanggal 01 September 2010 Tergugat membuat surat Nomor 287/KPU-Kab.Pml/IX/2010 yang ditujukan kepada Para Penggugat yang isinya menjelaskan bahwa setelah dilaksanakan verifikasi oleh Tergugat ada beberapa berkas persyaratan yang belum sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk segera mengirimkan berkas perbaikan dari

Hal. 4 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2010 sampai dengan 14
September

2010;- -----

3. Para Penggugat menambah dokumen dukungan
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang
ditanda tangani oleh Tergugat dan Para
Penggugat pada tanggal 07 September
2010;- -----

4. Kemudian Tergugat membuat Surat Tanda Terima
penyerahan berkas perbaikan surat pencalonan
kepada Para Penggugat tertanggal 14 September
2010 pukul 22.10 WIB dan semua dokumen Para
Penggugat dinyatakan sudah sesuai, kecuali
foto kopi ijazah SD atas nama Heri Santosa
yang belum
dilegalisir;- -----

5. Pada tanggal 21 September 2010 Tergugat dengan
surat Nomor 314/KPU-Kab.Pml/IX/2010 mengundang
Para Penggugat untuk mengikuti sosialisasi tes
kesehatan oleh Tim Dokter RSUD Dr. M Ashari
Pemalang. Sosialisasi tes kesehatan tersebut
dilaksanakan tanggal 24 September 2010.
Kemudian Para Penggugat melakukan tes
kesehatan pada tanggal 27 September 2010 dan
tanggal 28 September 2010 di RSUD Dr. M Ashari

Hal. 5 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang;- -----

-

6. Pada tanggal 21 September 2010 Tergugat dengan surat Nomor 315/KPU/Kab- Pml/IX/2010, mengundang Para Penggugat untuk hadir pada tanggal 25 September 2010 bertempat di Pendopo KPU Kabupaten Pemalang Jam. 13.00 WIB dengan acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;- -----

7. Bahwa poin (1) sampai dengan poin (6) pada duduk perkara ini menunjukkan tidak ada masalah apapun dengan pencalonan Para Penggugat. Masalahnya justru ada pada Tergugat yaitu: “ Membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada Para Penggugat” ;- -----

8. Bahwa kemudian dipenghujung waktu menjelang pengambilan nomor urut Para Penggugat dijegal oleh Tergugat dengan surat Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan (Model BA2 – KWK.KPU) Perseorangan tanggal 24 September 2010 dimana dinyatakan hasil Verifikasi dan Rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati /Wakil Bupati

Hal. 6 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Para Penggugat) sebagai berikut :-----

- a. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 45.793 orang;- -----

- b. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat: 3.930 orang;- -----
- c. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat : 41.863 orang;- ----
- d. Dari hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap perbaikan dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 3.930 orang pendukung sehingga tidak memenuhi ketentuan dukungan 41.879 orang maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);- -----

Semua hal tersebut di atas adalah sebagai alasan faktual yang terjadi dan dialami oleh Para Penggugat ketika berhubungan dengan Tergugat dalam rangka pencalonan Para Penggugat. Di dalam fakta tersebut dokumen dukungan Para Penggugat dinyatakan tidak ada



masalah oleh Tergugat (bukti P-
4);- -----

Bahwa Para Penggugat sudah menyampaikan dokumen dukungan yang pertama sebanyak 49.975 orang pendukung dan yang kedua 45.793 orang pendukung sehingga total dukungan 95.768 orang pendukung. Sedangkan dukungan minimal yang dipersyaratkan 41.879 orang pendukung;- -----

Bahwa Para Penggugat selanjutnya tidak diundang untuk pengambilan Nomor Urut tanpa ada surat pemberitahuan dari Tergugat dengan menyebutkan alasan yang jelas;- -----

9. Dengan demikian Tergugat telah melanggar :- -----

a. Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Pasal 59A Ayat 3 yang berbunyi: "Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota menyerahkan dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai";- -----

Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 20 Ayat 5 huruf (b) yang berbunyi:



“Bakal pasangan Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota”;- -----

b. Surat keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 42/Kpts/KPU- Kab.Pml/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010;- -----

c. Surat Pengumuman Nomor 298/KPUKAB. PML/VIII/2010 tentang Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010;- -----

Tergugat sudah melanggar peraturan yang berlaku sesuai Poin – 1;- -----

d. Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Pasal 59A Ayat (2) yang berbunyi: Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten /
kota yang dibantu oleh PPK dan
PPS;- -----

- e. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal
21 Ayat 2 yang berbunyi: KPU
Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPS
diwilayah kerjanya mengenai nama-nama
pasangan calon yang akan menyerahkan
dokumen dukungan, paling lama 22 (dua
puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal
pasangan calon untuk penyelenggaraan
pemilu Bupati /Wakil Bupati atau
Walikota/Wakil

Walikota;- -----

Tergugat telah melanggar Undang- Undang
Nomor 12 tahun 2008 dan Peraturan KPU
Nomor 13 tahun 2010 sesuai dengan Poin-
7;- -----

- f. Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Pasal
59A ayat (8) yang berbunyi : “Hasil
verifikasi dan rekapitulasi dukungan
calon perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dituangkan dalam berita
acara yang selanjutnya diteruskan kepada
KPU Kabupaten/kota dan salinan hasil

Hal. 10 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon” ; - - - - -

Pasal 59A ayat (9) yang berbunyi : “Dalam pemilihan Bupati /Wakil Bupati dan walikota/Wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan” ; - - - - -

- g. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi: “Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 hari setelah batas akhir verifikasi”; - - - - -

Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi: “Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :- - - - -

- a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon; - - - - -
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan



calon, dengan dilampiri semua berkas
daftar dukungan beserta
lampirannya;- -----

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip
PPS;- -----

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010
diatur secara berjenjang sesuai dengan
jabatan kewenangannya dipelaksanaan
pemilikada;- -----

Padahal menurut Undang Undang Nomor 12
tahun 2008 Pasal 115 ayat 9 bahwa ; PPS
dan PPK yang tidak melakukan verifikasi
dan rekapitulasi diancam dengan pidana
penjara paling sdikit 36 bulan danpaling
lama 72 bulan dan denda paling sedikit
Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,-
(tjuh puluh dua juta rupiah);- ----

Sehingga tindakan Tergugat bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku
seperti Poin- 8;- ---

h. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan
dengan Azas-azas hukum pemerintah yang
baik yaitu :- -----

Azas Ketelitian, bahwa Tergugat tidak
melakukan tugasnya dengan merujuk pada
peraturan perundangan yang



berlaku;- -----

Azas Kehati- hatian, bahwa Tergugat sangat tidak memperhatikan akibat dari pelaksanaan mekanisme yang menyimpang dari Undang Undang yang memiliki kekuatan hokum tetap akan sangat merugikan pada Para

Penggugat;- -----

Azas Kecermatan Formal, dimana Tergugat menerbitkan surat- surat keputusan Pemilukada Kabupaten Pematang tahun 2010 mengabaikan aturan baku yang sudah disesuaikan dengan Undang Undang yang memiliki kekuatan hukum tetap;- -----

Azas- azas pemerintah tersebut telah dilanggar oleh Tergugat dalam uraian Poin- 2;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA :- -----

-
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;- -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pemalang
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
tanggal 24 September 2010 yang ditujukan
kepada Para

Penggugat;- -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi
Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat
Kabupaten Pemalang oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang tanggal 24 September 2010
yang ditujukan kepada Para
Penggugat;- -----

-

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses
lebih lanjut penetapan Para Penggugat sebagai
Peserta Calon Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Pemalang tahun 2010;- -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara
ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13
Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



A. DALAM

EKSEPSI;- -----

1. Bahwa pertama-tama dan utama Tergugat menolak keseluruhan dalil- dalil Para Penggugat sebagai dalil- dalil dan alasan- alasan, kecuali apa yang secara nyata- nyata dibenarkan oleh Tergugat di dalam eksepsi ini;- -----

2. Bahwa obyek gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan hukum;- -----

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 ayat (4) disebutkan : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku”;- -
Sebelumnya pasal 1 ayat (3) menyebutkan: ” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan



atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;- -----

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;- -----

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan Nomor 47/G/2010/ PTUN Semarang Tertanggal 25 Oktober 2010 menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, tanpa menyebut nomor Berita Acara dimaksud. Dengan demikian yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, padahal Berita

Hal. 16 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara a quo tidak bisa dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang merupakan ruang lingkup (Materiale Sphere) kewenangan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pematang tidak bersifat final;- -----

Bahwa secara teknis perbedaan antara keduanya dapat dipahami secara jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut :- -----

- a. Berita Acara, yaitu:- -----
- 1.

Pengertian;- -----

Naskah dinas yang memuat suatu proses pelaksanaan tugas dan atau pekerjaan yang dapat merupakan penilaian atau penyerahan /

Hal. 17 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan atau berkenaan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut permasalahan tertentu dan dapat melibatkan pihak lain;- -----

2.

Susunan;- -----

Terdiri

atas :- -----

a. Bagian

Awal;- -----

1) Tulisan Berita Acara dengan huruf

kapital;- -----

2) Nama Berita Acara dengan huruf

kapital;- -----

b.

Isi;- -----

Isi berita acara memuat uraian tentang hari, tanggal, bulan serta tahun dan tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas pejabat/personil atau pihak lain, dan tata cara atau prosedur serta substansi dan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan kalimat penutup yang diuraikan berkenaan dengan administrasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;- -----

c. Bagian

Akhir;- -----

1) Nama pihak yang terlibat dalam berita acara;- -----

2) Tandatangani diatas materai (apabila diperlukan) bagi pihak-pihak yang terlibat dalam berita acara;- -----

3) Tandatangani saksi, apabila diperlukan;- -----

4) Stempel;- -----

Hal. 19 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Pengesahan;- -----

Ditandatangani oleh para pihak dan
saksi;- -----

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota,

yaitu :- -----

1.

Pengertian;- -----

Naskah dinas yang mengatur
pelaksanaan peraturan perundang-
undangan serta mengikat penyelenggara
pemilihan umum dan pihak lain, dan
bersifat

penetapan;- -----

2.

Kriteria;- -----

a. Dibuat diatas kertas berukuran
folio dengan kop Komisi Pemilihan
Umum

Kabupaten/Kota;- -----



-
- b. Isinya bersifat
penetapan;- -----
--
- c. Bentuk dan sistematika sesuai
dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang nomor 10 Tahun
2004;- -----
- d. Sebagai pelaksana dari peraturan
perundang-
undangan;- -----

- e. Menggunakan nomor bulat, kode
penetapan dan tahun
penetapan;- -----

- f. Mempunyai nama judul setelah kata
“menetapkan”;- -----

- g. Menggunakan konsiderans
“menimbang”, “mengingat” serta
“memperhatikan” apabila
diperlukan;- -----

- h. Dapat menggunakan tembusan
apabila



diperlukan;- -----

3.

Susunan;- -----

a. Bagian

awal;- -----

1) Judul

Keputusan;- -----

2) Nomor bulat, kode penetapan,
tahun;- --

3) Nama

keputusan;- -----

b.

Pembukaan;- -----

1) Tulisan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dengan huruf
kapital;- -

2) Konsiderans "menimbang",
"mengingat" serta
"memperhatikan" apabila
diperlukan;- -----



3) “Memutuskan”; - -----

4) Menetapkan : Judul
Keputusan; - -----

c.

Isi; - -----

Terdiri atas diktum-
diktum; - -----

d. Bagian

akhir; - -----

1) Nama tempat
ditetapkan; - -----
--

2) Tanggal, Bulan dan
Tahun; - -----

3) Nama
Jabatan; - -----

4) Tanda Tangan
Pejabat; - -----
-

5) Nama
Terang; - -----

6) Stempel Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota;- -----

4.

Pengesahan;- -----

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ditandatangani
oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;- ---

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang diedarkan
dan/atau digandakan adalah
salinan sesuai dengan aslinya dan
ditandatangani oleh pejabat yang
menangani masalah hukum dan
disertai sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dengan menggunakan tinta berwarna
biru atau
ungu;- -----

Berdasarkan uraian dari bagian
eksepsi tersebut diatas, maka
sangatlah jelas bahwa gugatan
dari Para Penggugat, tidak
memenuhi kriteria yang ditentukan
oleh ketentuan hukum karena
antara Berita Acara dan Keputusan



adalah dua hal yang jelas berbeda. Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pemalang tidak bersifat final. oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;- -----

3. Permohonan mengalami kekaburan (obscuur libel)
;- -----

Apabila kita cermati gugatan dari Para Penggugat, mengalami kekaburan karena adanya beberapa hal sebagai berikut :- -----

1. Dalam gugatan dari Para Penggugat tidak mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang terkait dengan tahapan maupun proses pencalonan peserorangan dalam Pemilukada Kabupaten Pemalang;-
2. Para Penggugat mendalilkan bahwa tergugat melakukan pelanggaran dalam penyusunan tahapan Pemilukada Kabupaten Pemalang. Hal mana dalil Para Penggugat sama sekali tidak beralasan, karena tidak jelas di bagian mana pelanggaran



terjadi;- -----

3. Para Penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak melakukan verifikasi, tapi tidak disebut di PPS atau PPK mana yang tidak melaksanakan verifikasi, padahal verifikasi baik administrasi dan faktual telah dilakukan dengan menghasilkan Output jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;- -----

4. Bahwa Tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pemalang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;- -----

Berdasarkan uraian dari bagian eksepsi tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat, mengalami kekaburan (obscuur libel) oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;- ---

Hal. 26 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Azas

Kemanfaatan;- -----

Bahwa sangat penting untuk menjadi pertimbangan majelis bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pemalang saat ini telah memasuki tahapan Pelantikan dan sumpah/ Janji dan Tahapan Penyelesaian, sehingga gugatan penggugat justru akan bertentangan dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pemilukada;- -----

--

Berdasarkan uraian dari bagian eksepsi tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi azas kemanfaatan oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;- -----

Hal. 27 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



B. DALAM POKOK
PERKARA;-----

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi- Eksepsi tergugat, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (mutatis-mutandis) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/Posita dan Petitum gugatan berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun

Hal. 28 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

3. Bahwa tidak benar dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tergugat melakukan pelanggaran dalam penyusunan tahapan pemilukada Kabupaten Pematang sebagai poin 1, dimana Para Penggugat menyebutkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 59A ayat 3 yang berbunyi: "Bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Umum Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai". Para Penggugat juga menyebutkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi : "Bakal pasangan calon Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum waktu pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota;- -----

Bahwa dalil – dalil penggugat yang

Hal. 29 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertentangkan antara undang-undang 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah, serta keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor 42/Kpts/KPU- Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 yang telah diganti dengan keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor 49/Kpts/KPU- Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, sama sekali tidak beralasan, sebagai berikut :- -----

- a. Dilihat dari kewenangan atributif yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan pasal 117 Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara pemilu berwenang untuk menerbitkan peraturan dan keputusan: (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. (2)

Hal. 30 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU vide Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang tersebut;- -----

- b. bahwa keputusan KPU Kabupaten Pemalang tidak dapat dikatakan melanggar undang-undang selama telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU. Dengan demikian, keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang tersebut, Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah;- -----



c. Bahwa perbedaan waktu antara 21 hari dan 22 hari dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, adalah tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengingat pelaksanaan verifikasi oleh PPS tetap 21 hari. Ketentuan 22 hari pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 adalah dalam rangka tertib administrasi penerimaan berkas dukungan oleh PPS paling lambat 22 hari sebelum pelaksanaan verifikasi, sehingga Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tidak mengurangi ketentuan waktu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;- -----

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat “membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat”. Bahwa PPS dan PPK benar-benar telah melakukan verifikasi terhadap dokumen dukungan. Pada saat PPS dan PPK selesai melakukan verifikasi, justru PPS dan PPK tidak dapat memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi dukungan karena di masing-masing desa dan kecamatan tidak ditemukan tim



kampanye (Bukti T-1), sehingga hasil verifikasi diberikan kepada pasangan calon melalui

Tergugat;- -----

5. Bahwa tidak benar Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat tidak melakukan proses verifikasi dan rekapitulasi. Bahwa tergugat telah melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan sebagai berikut :- -----

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan perseorangan kepada KPU Kab. Pematang dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu paling lama penyerahan daftar dukungan kepada PPS dari tanggal 29 juli 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010, sehingga para penggugat menyerahkan dukungan untuk pertama kali pada tanggal pada tanggal 2 Agustus 2010 pukul 22.40 WIB (23 hari sebelum masa pendaftaran), setelah dilakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen dukungan oleh tergugat ditemukan hasil jumlah dukungan 45.760 orang. (Bukti T-2), dengan disaksikan oleh pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten

Hal. 33 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang (Bukti T-3) ;-

- b. Pada tanggal 3 Agustus 2010 (21 hari sebelum waktu Pendaftaran bakal calon pada tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 2010), Tergugat memfasilitasi pertemuan dan penyerahan dokumen dukungan dari calon perseorangan kepada PPS (Bukti T-4). untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS dari tanggal 4 s/d 17 Agustus 2010. Kemudian dilakukan verifikasi oleh PPK dari tanggal 18 s/d 22 Agustus 2010. Verifikasi oleh KPU Kabupaten Pemalang tanggal 23 s/d 24 Agustus 2010. Setelah dilakukan verifikasi ditemukan fakta bahwa jumlah dukungan sebenarnya sejumlah 49.975 dukungan. Namun semua dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena semua surat dukungan tidak ditulis diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel serta tidak dibubuhi tanda tangan Bakal Pasangan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pasal 28 ayat (3) huruf g dan huruf h jis Keputusan KPU Kabupaten

Hal. 34 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang Nomor : 34/Kpts/ KPU-
Kab.Pml/2010 sebagaimana diubah terakhir
dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang
Nomor : 39/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010
tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan
Wakil Bupati Pemalang tahun 2010 angka
4 huruf b angka 5) huruf a (Bukti T- 5,
T- 6, T-7) sehingga PPS tidak melanjutkan
dengan verifikasi faktual. Dengan
demikian tergugat telah melaksanakan
proses verifikasi terhadap dukungan Para
Penggugat sesuai dengan peraturan
perundang-
undangan;- -----

c. Pada tanggal 23 Agustus 2010 Tergugat
menyampaikan hasil verifikasi dukungan
(Bukti T- 8) kepada Para Penggugat berupa
:- -----

- 1) BA KPU Kab. Pemalang tentang
Verifikasi Dukungan (1
surat);- -----

- 2) BA PPK di Kab. Pemalang tentang
verifikasi Dukungan (14
surat);- -----



3) BA PPS di Kab. Pematang tentang verifikasi dukungan (98 surat), disertai Surat Edaran KPU Kabupaten Pematang dengan surat Nomor : 276/KPU – Kab.Pml/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, perihal verifikasi tambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan (tahap2) dimana dalam surat menerangkan antara lain :-----

(a) Waktu pelaksanaan verifikasi;- -----

(b) Verifikasi faktual dilakukan secara kolektif dan dikoordinir oleh bakal pasangan calon/ tim kampanye;- -----

d. Bahwa karena para penggugat sejak menyerahkan dokumen dukungan tahap 2 tanggal 7 September 2010, belum mengkoordinir dan menghadirkan pendukung untuk dilakukan verifikasi factual oleh PPS, maka tergugat menerbitkan surat nomor 299/KPU Kab. Pml/IX/2010 tertanggal 14 September 2010 (Bukti T-9), meminta kepada para penggugat untuk memfasilitasi



m.enghadirkan pendukung pada verifikasi
factual oleh PPS di semua 0wilayah
dukungan;- -----

e. Sesuai dengan tahapan pendaftaran
pasangan calon, tim kampanye dan
penyerahan rekening khusus dana kampanye
dari tanggal 25 s/d 31 Agustus 2010 pada
tanggal 26 Agustus 2010 jam 11.07 WIB
Para Penggugat mendaftar sebagai Bakal
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Pemalang dalam Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2010 (Bukti T-
10); -----

f. Pada tanggal 3 September 2010 Tergugat
mengirimkan pemberitahuan hasil
verifikasi Berkas surat Pencalonan
sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :
287/KPU-Kab.Pml/IX/2010 tertanggal 1
September 2010, dengan perincian berkas
yang belum sesuai dengan ketentuan dan
dinyatakan TMS sebagai
berikut:- -----

a. Berkas Drs Heri
Santosa :- -----

1) Model B- KWK.KPU : berkas foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sebanyak 3 rangkap belum
diisi / ditulis jumlah pendukung
"0" (0%) dari 14

Kecamatan;- -----

- 2) Model BB9-KWK.KPU : Surat
Pernyataan kesanggupan
mengundurkan diri dari jabatan
pengurus perusahaan swasta,
perusahaan milik Negara/Daerah,
yayasan, advokad dan kuasa hukum
atau profesi bidang lain, Karena
belum membuat
(TMS);- -----

- 3) Fotocopy Ijazah : SD, SLTP, SLTA
belum dilegalisir
(TMS);- -----

- 4) Fotocopy NPWP : TMS karena belum
dilampiri :- -----

- a) Surat Tanda Terima SPT sejak
menjadi wajib Pajak
(TMS);- -----

- b) Surat Tidak Mempunyai
tanggungan pajak
(TMS);- -----

Hal. 38 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Fotocopy KTP : TMS karena belum dilegalisir;-

6) Visi Misi dan Program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk Naskah dan disimpan dalam CD : belum dibuat (TMS);-

b. Berkas Agustina Sri Rahayu, Amd;-

1) Model B-KWK.KPU : TMS karena isian jumlah pendukung ditulis 14.975 orang, seharusnya "0" (0%) pendukung;-

2) Fotocopy NPWP : TMS karena belum dilampiri :-

a) Surat Tanda Terima SPT sejak menjadi wajib Pajak (TMS);-

b) Surat Tidak Mempunyai tanggungan pajak (TMS);-

3) Visi Misi dan Program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Naskah dan disimpan
dalam CD : belum dibuat
(TMS);- -----

Disamping perincian berkas yang belum
sesuai dengan ketentuan, Tergugat juga
meminta kepada bakal pasangan calon
bersangkutan untuk segera memperbaiki
berkas dan mengirimkan kembali berkas
perbaikan ke KPU Kabupaten Pemalang
dengan batas waktu dari tanggal 8 s/d 14
September 2010. (Bukti T-
11);- -----

g. Pada tanggal 7 September 2010 Para
Penggugat, menyerahkan tambahan dokumen
dukungan. Setelah dilakukan penerimaan
dan pemeriksaan dokumen dukungan oleh
tergugat ditemukan hasil dukungan
sejumlah 43.434 orang. (Bukti T-
12);- -----

h. Tanggal 7 September 2010 Tergugat
memfasilitasi pertemuan dan penyerahan
dokumen dukungan dari calon perseorangan
kepada PPS (Bukti T-13). Untuk keperluan
pelaksanaan verifikasi oleh PPS dan PPK
pada verifikasi dokumen dukungan tahap
kedua, KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan

Hal. 40 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat edaran Nomor : 276/KPU-
Kab.Pml/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010
(Bukti T-14), dengan ketentuan verifikasi
oleh PPS dari tanggal 8 s/d 21 September
2010 (14 hari), verifikasi oleh PPK 22
s/d 23 September 2010 (2
hari);- -----

- i. Verifikasi dukungan tambahan calon
perseorangan atas nama Para Penggugat
dilaksanakan sampai dengan tanggal 21
September 2010 oleh PPS tanggal 22 s/d 23
September 2010 oleh PPK, tanggal 24
September 2010 oleh KPU Kabupaten
Pemalang, dari hasil verifikasi oleh PPS
ditemukan fakta dari perbaikan jumlah
dukungan sebanyak 45.793 orang, setelah
dilakukan verifikasi yang mendukung
sebanyak 3.930 orang (bukti T-15, T-16,
T-17),. Hasil verifikasi dukungan
tersebut kemudian diserahkan pada
penggugat tanggal 24 September 2010 akan
tetapi penggugat menolak menandatangani
tanda terima (bukti T-
18);- -----
- j. Pada tanggal 14 September 2010 22.10 WIB
(hari terakhir Kesempatan untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan beserta persyaratan pasangan

Hal. 41 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



calon perseorangan) Tergugat menerima
perbaikan surat pencalonan atas nama :
Drs. HERI SANTOSA (Bakal Calon Bupati)
menyerahkan berkas perbaikan surat
pencalonan (bukti T- 19) terdiri
dari :- ---

1) Model B-KWK KPU (sudah
sesuai);- -----

2) Model BB9-KWK-KPU (sudah
sesuai);- -----

3) Foto copy ijasah
dari :-----

- Fotocopy ijasah SD belum
dilegalisir (tidak
sesuai);- -----

- Fotocopy ijasah SLTP sudah
dilegalisir (sudah
sesuai);- -----

- Fotocopy ijasah STM sudah
dilegalisir (sudah
sesuai);- -----

- Fotocopy ijasah S1 sudah
dilegalisir (sudah
sesuai);- -----



4) Surat tidak mempunyai tanggungan pajak (sudah sesuai);- -----

5) Surat tanda terima SPT sejak menjadi wajib pajak / kewajiban SPT mulai tahun 2010 (sudah sesuai);- -----

6) Foto copy KTP sudah dilegalisir (sudah sesuai);- -

7) Visi, Misi dan Program pasangan calon dalam bentuk naskah dan CD (sudah sesuai);- -----

Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta bahwa foto kopi ijasah SD atas nama Heri Santosa belum dilegalisir pejabat berwenang. Diserahkan pula, surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang tanggal 14 September 2010 dari Kepolisian Sektor Batang Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaporkan kehilangan surat- surat / barang antara lain : STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Sawahan IV Surabaya. No. XIII.Aa.215946 dan Fotocopy STTB yang sudah dilegalisir atas nama



pelapor;-----

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 9 ayat (2) huruf d jis Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 34/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 39/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 huruf C angka 3 huruf b bahwa ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan, ditentukan : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ijazah Bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri. Berdasarkan ketentuan diatas maka Berkas STTB

Hal. 44 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



bersangkutan dinyatakan tidak sesuai dan dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat);- -----

- k. Tergugat mengembalikan berkas perbaikan surat pencalonan kepada Para Penggugat pada hari itu juga tanggal 14 September 2010 berupa fotocopy surat tanda tamat belajar SD Sawahan Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya. berkas tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan karena belum sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan TMS, berkas dimaksud harus diserahkan kembali pada tanggal 14 September 2010 sampai dengan pukul 00 : 00 wib (bukti T-20);- -----

- l. Pada tanggal 14 September 2010 jam 14.45 Tergugat juga menerima perbaikan surat pencalonan atas nama : AGUSTINA SRI RAHAYU, A.Md (Bakal Calon Wakil Bupati), adapun berkas hasil pemeriksaan yang diserahkan terdiri (bukti T-21) :- -----

- 1) Model B-KWK.KPU (sudah sesuai);- -----
- 2) Surat tidak mempunyai tanggungan pajak (sudah



sesuai);- -----

- 3) Surat terima SPT sejak menjadi wajib pajak/kewajiban SPT mulai tahun 2010 (sudah sesuai);- -----

- 4) Visi, Misi dan Program pasangan calon dalam bentuk naskah dan CD (sudah sesuai);- -----

m. Tergugat memberitahukan hasil penelitian tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon kepada bakal pasangan calon dengan surat Nomor : 333/KPU Kab. Pml/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi perbaikan (bukti T-22). khusus untuk Para Penggugat ada 2 (dua) persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terdiri :- -----

- 1) Penggunaan fotocopy ijazah SD atas nama Heri Santosa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak ada legalisir pejabat yang berwenang;- -----



2) Dari perbaikan jumlah dukungan sebanyak 45.793 orang, setelah dilakukan verifikasi yang mendukung sebanyak 3.930 orang, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak memenuhi ketentuan dukungan minimal sebanyak 41.879 orang;- -----

n. Tanggal 2 Oktober 2010 Tergugat melaksanakan penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon (bukti T- 23, T- 24);- -----

6. Bahwa tidak benar Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tidak ada masalah dalam pencalonan Para Penggugat. Bahwa dari hasil verifikasi terhadap surat pencalonan dan dokumen dukungan tergugat ditemukan fakta bahwa 2 (dua) syarat Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu ijazah SD yang tidak dilegalisir dan jumlah dukungan yang kurang dari ketentuan minimal sebagaimana angka 5 huruf l;- -

7. Bahwa tidak benar Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat selanjutnya tidak diundang untuk pengambilan nomor urut tanpa ada surat pemberitahuan dari tergugat



dengan menyebutkan alasan yang jelas. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 30 September 2010 telah mengirim surat Nomor : 333/KPU Kab. Pml/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana angka 5 huruf l. Dengan demikian para penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya;- -----

--

8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

a. azas

ketelitian;- -----

Bahwa tergugat tidak melakukan tugasnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

b. azas kehati-hatian;- -----

Bahwa tergugat sangat tidak memperhatikan akibat dari pelaksanaan mekanisme yang



menyimpang dari undang-undang yang
memiliki kekuatan hukum tetap akan sangat
merugikan pada para
penggugat;- -----

c. azas kecermatan
formal;- -----

Bahwa tergugat menerbitkan surat-surat
keputusan Pemilukada Kabupaten Pematang
tahun 2010 mengabaikan aturan baku yang
sudah disesuaikan dengan undang-undang
yang memiliki kekuatan hukum
tetap;- -----

Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat,
tergugat menolak sebagai dalil yang tidak
beralasan karena segala kebijakan yang
telah diambil oleh tergugat telah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan;- -----

9. Selanjutnya menanggapi permintaan penggugat
agar tergugat menyerahkan rangkai dokumen
dukungan yang disebut sebagai hak penggugat
akan diungkapkan dalam proses
pembuktian;- -----

C. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terhadap
materi gugatan tersebut mohon kepada Majelis

Hal. 49 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk :- -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara
ini;- -----

atau;- -----

Mohon putusan seadil

adilnya;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik
tertanggal 20 Desember 2010, dan atas Replik
tersebut Kuasa hukum Tergugat juga telah mengajukan
Duplik tertanggal 29 Desember
2010;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –
dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan
bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang
ditandai P - 1 sampai dengan P – 16 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah sebagai
berikut :- -----

- 1 P – : Tanda bukti penerimaan pendaftaran
bakal pasangan calon Bupati dan
. 1 Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010

Hal. 50 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 26 Agustus 2010;-
- 2 P - : Hasil verifikasi berkas surat
pencalonan nomor : 287/KPU-
. 2 KAB.PML/IX/2010 tanggal 01 September
2010 (dengan 2 lampiran hasil
verifikasi);- -----
- 3 P - : Berita acara serah terima
tambahan dokumen dukungan bakal
. 3 pasangan calon perseorangan Drs. Heri
Santosa dan Agustina Sri Rahayu,amd.
pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang tahun 2010 tanggal 07
September
2010;- -----
- 4 P - : Tanda terima penyerahan berkas
perbaikan pencalonan tanggal. 14
. 4 September 2010;- -----
- 5 P - : Surat tanda penerimaan laporan
kehilangan barang tanggal. 14
. 5 September 2010 nomor polisi : LP /
1704/IX/2010 (dengan 1 lampiran
fotokopy sttb sd atas nama
pelapor) ;-----
- 6 P - : Tanda terima pengembalian berkas
perbaikan surat pencalonan tanggal.
. 6 14 September 2010;- -----
- 7 P - : Surat undangan dari KPU untuk bakal
pasangan calon Bupati dan Wakil
. 7 Bupati Pemalang, Drs. Heri Santosa
dan Agustina Sri Rahayu, amd tanggal.
21 September
2010;- -----
- 8 P - : Surat keterangan telah menjalani
pemeriksaan Kesehatan
. 8 tanggal. 28 September 2010 (dengan
lampiran fotokopy sampul surat
keterangan) ;-----
- 9 P - : Surat undangan bakal pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
. 9 Pemalang tanggal. 21 September 2010
nomor : 315/KPU KAB.PML/
IX/2010; ;-----
- 1 P - : Berita acara verifikasi dan
rekapitulasi terhadap jumlah
0 10 dukungan bakal pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati ditingkat
. Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang tanggal. 24
September 2010, model ba 2 – kwk.KPU
perseorangan ditanda tangani ketua
KPU dan 4 anggotanya dalam lembaran
lampiran);- -----
- 1 P - : Surat keputusan komisi pemilihan umum

Hal. 51 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Kabupaten Pemalang nomor : 42 /KPTS/KPU-KAB.PML/2010 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 (dengan fotokopy bendel tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010);- -----
- 1 P - : Surat pengumuman KPU Kabupaten Pemalang nomor : 298 / KPU kab.pml / viii / 2010 tanggal. 13 Agustus 2010 tentang persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010;- -----
- 2 12 .
- 1 P - : Fotokopy ktp pemohon / penggugat;- -----
- 3 13 .
- 1 P - : Surat keputusan dpp komnas pilkada independen nomor: 015k/kand.Pml/x/2010 tentang penetapan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pemalang dari jalur perseorangan /independen pada pemilukada Kabupaten Pemalang 2010 tanggal 15 oktober 2010;- -----
- 4 14 .
- 1 P - : Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;- -----
- 5 15 .
- 1 P - : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 196- 197- 198/PHP.D- VIII/2010 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;- -----
- 6 16 .

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 43 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti

Hal. 52 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



yang sah sebagai
berikut;- -----

-
- 1 T - : Daftar Tim Kampanye dan Pelaksana
. 1 Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 Bakal Pasangan Calon Drs. Heri Santosa dan Agustna Sri Rahayu, Amd.Tim Kampaye Tingkat Kabupten sebanyak 11 orang;- ----
- 2 T - : Tanda terima berkas dukungan dan
. 2 bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pemalang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010. Tanggal 2 Agustus 2010;- -----
- 3 T - : Daftar hadir penyerahan dokumen
. 3 dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 pukul 22.46 WIB;- -----
- 4 T - : Tanda terima penyerahan berkas
. 4 dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, tanggal 3 Agustus 2010;- ----
- 5 T - : Berita Acara PPS tentang Verifikasi
. 5 dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Desa / Kelurahan oleh PPS;- ----
- 6 T - : Berita Acara PPK tentang Verifikasi
. 6 dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Kecamatan oleh PPK;- -----
- 7 T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang
. 7 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang;- -----
- 8 T - : Tanda terima penyerahan Berita Acara
. 8 KPU,PPK dan PPS tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 kepada Bakal Pasangan Calon;- -----

9 T - : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor :
299/ KPU Kab.Pml/IX/2010 tanggal 14
9 September 2010 perihal untuk
memfasilitasi dan menghadirkan
pendukung pada verifikasi faktual
oleh PPS disemua wilayah
dukungan;- -----

1 T - : Tanda bukti penerimaan pendaftaran
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
0 10 Bupati Pemalang Tahun 2010 hari Kamis
tanggal 26 Agustus 2010 pukul 11.07
WIB;- -----

1 T - : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor :
287/ KPU Kab.Pml/IX/2010 tanggal 1
1 11 September 2010 perihal Hasil
Verifikasi Berkas Surat Pencalonan
yang ditujukan kepada Bakal Pasangan
Calon dan pengembalian berkas yang
belum sesuai ketentuan /
TMS;- -----

1 T - : Tanda terima berkas tambahan dokumen
dukungan (Tahap Ke II) dari Bakal
2 12 Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang kepada KPU
Kabupaten Pemalang tertanggal 7
September
2010;- -----

1 T - : Tanda terima berkas tambahan dokumen
dukungan (Tahap Ke II) dari Bakal
3 13 Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang kepada PPS
tertanggal 7 September
2010;- -----

1 T - : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor :
299/KPU-Kab.Pml/IX/2010 tertanggal 14
4 14 September 2010 yang ditujukan kepada
Bakal Pasangan Calon;- -----

1 T - : Berita Acara PPS tentang Verifikasi
dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah
5 15 Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010
tingkat Desa/Kelurahan oleh
PPS;- -----

1 T - : Berita Acara PPK tentang Verifikasi
dan Rekapitulasi Terhadap jumlah
6 16 Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati

Hal. 54 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010
tingkat Kecamatan oleh
PPK;- -----

1 T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang
7 17 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi
Terhadap Jumlah Dukungan Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat
Kabupaten oleh KPU Kabupaten
Pemalang;- -----

1 T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang
8 18 Nomor : 89.A/BA/IX/2010 tentang
Penolakan Penerimaan Berita Acara
PPS, PPK dan KPU Hasil Verifikasi dan
Rekapitulasi Jumlah dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dari KPU
Kabupaten Pemalang kepada Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Drs. Heri
Santosa dan Agustina Sri Rahayu, Amd
(Berita Acara dimaksud ada
pada : T-15, T-16 dan T-
17);- -----

1 T - : Tanda terima penyerahan berkas
9 19 perbaikan surat pencalonan dari Drs.
Heri Santosa kepada KPU Kabupaten
Pemalang, hari Selasa tanggal 14
September 2010 pukul 22.10
wib;- -----

2 T - : Tanda terima pengembalian berkas
0 20 perbaikan surat pencalonan ,yang
belum sesuai ketentuan / TMS
(fotocopy Ijazah SD atas nama Heri
Santosa yang belum dilegalisir) dari
KPU Kabupaten Pemalang kepada Drs.
Heri Santosa, hari Selasa tanggal 14
September 2010 pukul 22.10 WIB,
untuk segera diperbaiki dan
diserahkan kembali / ditunggu sampai
dengan pukul 00.00
WIB;- -----

2 T - : Tanda terima penyerahan berkas
1 21 perbaikan surat pencalonan dari
Agustina Sri Rahayu, Amd. kepada KPU
Kabupaten Pemalang, hari Selasa
tanggal 14 September 2010 pukul 13.55
WIB;- -----

2 T - : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor :
2 22 333/KPU-Kab.Pml/XI/2010 tertanggal 29
September 2010 yang ditujukan kepada
Bakal Pasangan Calon perihal
Pemberitahuan Hasil Verifikasi
Perbaikan Berkas Surat
Pencalonan;- -----

2 T - : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang



- 23 Nomor : 93/BA/X/2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati yang memenuhi syarat
menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun
2010.;- -----
- 2 T - : Surat Pengumuman KPU Kabupaten
Pemalang Nomor : 346/KPU-Kab-
4 24 Pml/X/2010 tentang Penetapan dan
Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati peserta
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun
2010;- -----
- 2 T - : Sosialisasi dan Rapat Koordinasi
Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil
5 25 Bupati Pemalang Tahun 2010 dengan
masyarakat dan bakal pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang;- -----
- 2 T - : Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Jawa Tengah Nomor : 0535.1/KPU Pro-
6 26 012/11/VIII/2010 tanggal 2 Agustus
2010 perihal Dokumen Dukungan
Pasangan calon
Perseorangan;- -----
- 2 T - : Berita Acara KPU Kabapeten Pemalang
Nomor : 92.A/BA/IX/2010 tentang Hasil
7 27 Verifikasi Syarat Pencalonan Bupati
Pemalang Tahun;- -----
- 2 T - : Surat Keputusan KPU Kabupaten
Pemalang Nomor : 1/Kpts/KPU-
8 28 Kab.Pml/2010,Nomor : 27/Kpts/KPU-
Kab.Pml/2010,Nomor : 33/K.pts/Kpu-
Kab.pml/2010, Nomor : 42/Kpts/KPU-
Kab.Pml/2010 dan Nomor : 49/Kpts/KPU-
Kab.Pml/2010 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang
Tahun
2010.;- -----
- 2 T - : Daftar nama-nama dukungan bakal calon
perseorangan, Rekapitulasi dukungan
9 29 yang tidak Memenuhi Syarat (TMS)
dan Fotokopi KTP/KK Desa Tanahbaya
dan Desa Kecepit Kecamatan
Randudongkal;- -----
- 3 T - : Surat kematian sebanyak 4 (empat)
orang warga Desa Tanahbaya yang sudah
0 30 meninggal dan masuk dalam data
dukungan, atas nama: sdr. Samyut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuri (Rt. 22 / Rw.05), Sdr.
Haryoto (Rt.22 / Rw.05), Sdr.
Sudarno (Rt.22 / Rw.05) dan Sdr.
nurohman (Rt. 22 / Rw. 05) Desa
Tanahbaya Kecamatan
Randudongkal;- -----

3 T - : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
1 31 Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;- -----

3 T - : Daftar nama-nama dukungan bakal calon
perseorangan, Rekapitulasi nama-nama
2 32 dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Fotokopi KTP / KK pendukung
Desa Gapuru, Desa Majalangu dan Desa
Jojogan Kecamatan
Watukumpul;- -----

3 T - : Surat kematian sebanyak 5 (lima)
orang warga Desa Majalangu yang sudah
3 33 meninggal dan masuk dalam data
dukungan, atas nama : sdr. Casti (Rt.
04/ Rw. 02 , sdri. Damiah (Rt. 06/
Rw. 01), Sdr. Makmuri
(Rt. 05 / Rw. 02), dan sdr. Komari
(Rt.05/Rw.02) dan sdri. Hj. Aminah
(Rt. 05/Rw. 02) Desa Majalangu
Kecamatan Watukumpul;- -----

3 T - : Surat kematian sebanyak 3 (tiga)
orang warga Desa Watukumpul yang
4 34 sudah meninggal dan masuk dalam data
dukungan, atas nama :
Sdr. Sapar (Rt. 05/Rw. 01), Sdr.
Kurdianto (Rt. 01/ Rw. 01) dan Sdr.
Mursidi (Rt. 02/Rw. 01) Desa
Watukumpul Kecamatan
Watukumpul;- -----

3 T - : Daftar nama-nama dukungan bakal calon
perseorangan, Rekapitulasi nama-nama
5 35 dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Fotokopi KTP/KK pendukung
Desa Purana, Desa Suru dan Desa
Bantarbolang Kecamatan
Bantarbolang;- -----

3 T - : Surat kematian sebanyak 2 (dua)
orang warga Desa Suru yang sudah
6 36 meninggal dan masuk dalam data
dukungan, atas nama : Sdr. Ruslani
(Rt. 05 / Rw. 01) dan Sdr. Kayat
(Rt. 05 / Rw. 01) Desa Suru
Kecamatan
Bantarbolang;- -----

Hal. 57 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 T - : Daftar nama-nama dukungan bakal calon
7 37 perseorangan, Rekapitulasi nama-nama
dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Fotokopi KTP/KK pendukung
. Desa Sitemu dan Desa Wanarejan Utara
Kecamatan Taman;- -----
- 3 T - : Surat kematian sebanyak 4 (empat)
8 38 orang warga Desa Sitemu yang sudah
meninggal dan masuk dalam data
dukungan, atas nama : Sdri. Warjem
(Rt. 01/Rw. 04), Sdr.
Warsan(Rt.01 / Rw.04), Sdri.
Saarwi (Rt. 05/Rw. 03) dan Sdri.
WARSINI (Rt. 05 / Rw. 03)
Desa Sitemu Kecamatan
Taman;- -----
- 3 T - : Daftar nama-nama dukungan bakal calon
9 39 perseorangan, Rekapitulasi nama-nama
dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Fotokopi KTP/KK pendukung
. Desa Serang dan Desa Kendalsari
Kecamatan
Petarukan;- -----
- 4 T - : Surat kematian sebanyak 2 (dua)
0 40 orang warga Desa Serang yang sudah
meninggal dan masuk dalam data
dukungan atas nama :
1. Sdr. Suprojo
(Rt. 03 / Rw. 04
) , dan Sdr.
Nasrom Darusalam
Desa Serang
Kecamatan
Petarukan.
2. Surat kematian sebanyak 1 (satu)
orang warga Desa Kendalsari yang
sudah meninggal dan masuk dalam
data dukungan, atas nama : Sdri.
Darsinah (Rt. 03 / Rw. 01) Desa
Kendalsari Kecamatan
Petarukan;- -----
- 4 T - : Buku Surat Yasin mengenang 100 hari

Hal. 58 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 wafatnya Sdr. Nasron Darusalam bin
Sobi, Alamat : Desa Serang Rt. 03 /
Rw. 04 Kecamatan Petarukan, wafat :
Bekasi, 1
Januari2007;- -----

4 T - : Daftar nama-nama dukungan bakal calon
perseorangan, Rekapitulasi nama-nama
2 42 dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Fotokopi KTP/KK pendukung
Kelurahan Purwoharjo dan Desa Gedeg
Kecamatan
Comal;- -----

4 T - : Surat kematian sebanyak 1 (satu)
orang warga Kelurahan Purwoharjo yang
3 43 sudah meninggal dan masuk dalam data
dukungan, atas nama :
Sdr. Faizin (Rt. 05 / Rw. 03)
Kelurahan Purwoharjo Kecamatan
Comal;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat mengajukan 24 (dua puluh empat) orang
Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang
selengkapny tersebut dalam berita acara yang pada
pokoknya sebagai
berikut:- -----

1. Saksi , SUPATMO
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Desa Kecepit
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ada
pemilihan Kepala
Daerah;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Desa Kecepit
juga ada
PPS;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa dari tim sukses sendiri tidak pernah memberitahu _____ untuk diverifikasi;- -----

2. Saksi _____, RIJQON menerangkan;- -----

-
- Bahwa saksi tidak mendapat undangan verifikasi dari PPS untuk berkumpul di suatu tempat;- -----

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang meminta untuk berkumpul pada suatu tempat;- -----

3. Saksi _____, SUTARJO menerangkan;- -----

-
- Bahwa benar saksi memberikan dukungan kepada penggugat

- Bahwa Saksi Pernah menandatangani surat dukungan;- -----

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mendukung;- -----

4. Saksi _____, SUKISTO

Hal. 60 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan;- -----

- Bahwa benar saksi sebagai Koordinator dari tim pasangan calon penggugat di Kec.

Watukumpul;- -----

- Bahwa tidak ingat kapan terjadinya ferivikasi tanggal maupun bulannya hanya tahunnya yang ingat yaitu tahun 2010;- -----

5. Saksi , SUWARSO

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh PPS untuk di verifikasi tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan -----

- Bahwa saksi hanya sebagai pendukung bukan tim sukses;- ----

- Bahwa saksi mengumpulkan KTP sebagai dukungan;- -----

6. Saksi , LUKMAN SANTOSO

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi memang pendukung penggugat;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi atau datang oleh PPS untuk dilaksanakan verifikasi;- -----

- Bahwa sebagai pendukung, saksi menyerahkan KTP

Hal. 61 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

dukungan;- -----

7. Saksi , TITI ROHATI

menerangkan;- -----

– Bahwa saksi sudah mengumpulkan KK dan KTP setelah diverifikasi ada datanya tidak ada pendukungnya, jadi orangnya pulang, tidak ada KTP dan Kknya;- -----

– Bahwa saksi yang bertugas untuk mengumpulkan dukungan berupa KK atau KTP;- -----

– Bahwa verifikasi dilakukan dirumahnya dengan cara mengumpulkan orang orang disekitarnya;- -----

8. Saksi , TIZAROH

menerangkan;- -----

– Bahwa saksi pernah mengumpulkan KK atau KTP di ibu Titik;-

– Bahwa saksi pernah disuruh kumpul di suatu tempat misalnya dirumah ibu titik;- -----

– Bahwa dukungan saksi dianggap tidak sah,

Hal. 62 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret karena tidak ada
datanya;-

9. Saksi , SUTIYAH

menerangkan;-

– Bahwa saksi pernah mengumpulkan KK atau KTP di
ibu Titik;-

– Bahwa saksi pernah disuruh kumpul di suatu
tempat misalnya di rumah ibu
titik;-

– Bahwa dukungan saksi dianggap tidak sah,
dicoret karena tidak ada
datanya;-

10. Saksi , SAHIDI

menerangkan;-

– Bahwa saksi dulu mengumpulkan KK untuk
mendukung
Penggugat;-

– Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi oleh
petugas PPS;-

– Bahwa saksi menandatangani
dukungan;-

Hal. 63 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi , AMARUDIN

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi dulu menyerahkan berkas dukungan untuk mendukung Penggugat dari desa Purana;- -----

- Bahwa saksi termasuk dalam dukungan Penggugat dan saksi mendatangi surat dukungan;- -----

- Bahwa saksi pada waktu menyerahkan KK atau KTP saksi tahu tujuannya untuk pendudukan calon bupati atas nama Heri Santoso dan Bu Agustin;- -----

12. Saksi , MUSLIM ROSYADI

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi sebagai tim sukses bertugas mencari dukungan agar calon bisa masuk untuk persyaratan yang dibutuhkan adalah fotocopy KK atau KTP;- -----

- Bahwa saksi telah mengumpulkan sekitar 30 - 40 orang;- -----

- Bahwa menurut saksi bahwa tim sukses bersifat pasif menunggu PPS datang untuk meverifikasi;- -----

Hal. 64 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi , SOPIYAH
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi merasa sudah memberikan fotocopy
KK untuk mendukung pasangan tetapi tidak
terdaftar;- -----

- Bahwa saksi juga merasa sudah menandatangani
untuk mendukung pasangan tetapi tidak mendapat
apa apa;- -----

14. Saksi , ARIPIN
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi dulu pernah dimintai memberikan
dukungan untuk mendukung salah satu calon
Bupati berupa KK;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi atau
didatangi oleh
PPS;- -----

- Bahwa saksi mendukung dengan menyerahkan
fotocopy KK, menyerahkannya kepada Pak
Rahban;- -----

15. Saksi , SUYATNO
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi pernah memberi dukungan kepada
penggugat berupa fotocopy

Hal. 65 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KK;- -----

– Bahwa saksi juga dimintai tandatangan dalam dukungan;- -----

– Bahwa saksi bertugas mengumpulkan dukungan ke warga sebanyak 40 orang;- -----

16. Saksi , TABRI B RASWI menerangkan;- -----

– Bahwa saksi pernah memberikan dukungan kepada Penggugat berupa fotocopy KK;- -----

– Bahwa saksi mengumpulkan dukungan sebesar 200 orang;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan orang untuk mendukung disuatu tempat;- -----

17. Saksi , CASMUDI menerangkan;- -----

– Bahwa saksi memberi dukungan berupa KK Untuk mendukung pak Heri Santoso;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah di hubungi oleh PPS



untuk

diferifikasi;- -----

- Bahwa saksi menyerahkan KK kepada saudar
Kembar;- -----

18. Saksi , TOYIP

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi pernah menyerahkan KK kepada Pak
Cip untuk mendukung calon
Bupati;- -----

- Bahwa saksi pernah memberikan dukungan berupa
KK;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah diundang atau
didatangi oleh PPS untuk
diverifikasi;- -----

19. Saksi , ISNAENI

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi dahulu pada saat ada pemilihan
Bupati memberi dukungan berupa
KK;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah diundang atau
didatangi oleh PPS;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu dimintai KK saksi tahu untuk tujuan mendukung Pak Heri;- -----

20. Saksi , ARDI menerangkan;- -----

- Bahwa saksi pernah memberikan dukungan berupa KK kepada Pak Cip;- -----

- Bahwa setelah menyerahkan KK saksi tidak pernah dimintai tandatangan;- -----

21. Saksi , ISLAM ALWINI menerangkan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari balon menjadi calon adalah masalah krusial ketika terjadi pengumpulan dokumen dukungan selesai verifikasi administrasi akan diverifikasi aktual;- -----

- Bahwa menurut saksi agar KPU aktif sehingga akan terjadi verifikasi faktual dengan cara mengundang jangan diam;- -----

Hal. 68 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemilu Pilkada tanpa menyertakan calon perseorangan adalah inconstisional;- -----

22. Saksi , SUNARSO

menerangkan;- -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan dukungan kepada calon Bipati bapak Herri dan Ibu Agustin;- -----

- Bahwa saksi mengumpulkan dukungan berupa fotocopy KK;---

- Bahwa saksi tidak pernah berkumpul di suatu tempat untuk diverifikasi;- -----

23. Saksi , ASEP BUDIANTORO

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi dulu pernah dimintai dukungan untuk mendukung salah satu calon Bupati;- -----

- Bahwa saksi mengumpulkan dukungan berupa fotocopy KK;- -

- Bahwa saksi tidak pernah didatangi PPS untuk berkumpul di suatu tempat;- -----

Hal. 69 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Saksi , FACHRUDIN DWI KARYADI

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi dulu pernah dimintai dukungan untuk mendukung salah satu calon

Bupati;- -----

- Bahwa saksi mengumpulkan dukungan berupa fotocopy KK;- -

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi PPS untuk berkumpul disuatu tempat untuk diverifikasi;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Kuasa Tergugat mengajukan 21 (dua puluh satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

1. Saksi , CASMO

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi tidak merasa tandatangan di dukungan;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana KTP saksi bisa dalam dukungan padahal saksi tidak mendukung;- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;- -----

2. Saksi , KHOLIDIN

Hal. 70 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan;- -----

- Bahwa saksi tidak tau KTP nya bisa dalam dukungan sedangkan saksi tidak

mendukung;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah KTP atau KK dipinjam oleh pasangan Heri dan ibu

Agustin;- -----

- Bahwa saksi juga merasa tidak menandatangani dalam dukungan pasangan Heri dan ibu

Agustin;- -----

3. Saksi , KASTURI

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai KTP;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah KTP atau KK dipinjam untuk mendukung pasangan calon Heri dan ibu Agustin;- -----

- Bahwa saksi juga merasa tidak menandatangani dalam dukungan pasangan Heri dan ibu Agustin;- -----

4. Saksi , ABDUROKHMAM

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi tidak mendukung saudara Heri Santoso dan saudara Agustin, saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pasangan yang jadi
sekarang;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana KK saksi bisa
ada dalam dukungan saudara Heri Santoso dan
saudari Agustin;- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pasangan calon
bapak Heri dan Ibu
Agustin;- -----

5. Saksi , FUAD HASAN
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah merasa tanda tangan
dalam
dukungan;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendukung pasangan
calon Heri dan ibu
Agustin;- -----

- Bahwa memang ada pemilihan kepala daerah
disana;- -----

6. Saksi , ARIF KUMAI DI
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai polisi di Polsek

Hal. 72 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

watukumpul;- ----

- Bahwa saksi disana sebagai anggota

Reskrim;- -----

- Bahwa benar nama saksi tercantum dalam dukungan pasangan Sdr. Satoso dan Ibu Agustin sedangkan saksi sebagai anggota Polisi bersikap

netral;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP ,KK atau bukti lain sebagai alat pendukung pasangan Sdr. Satoso dan Ibu Agustin tapi nama saksi ada dalam dukungan;- -----

7. Saksi , TOHARI

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi pada waktu itu saksi sebagai petugas PPS;- -----

- Bahwa saksi sebagai anggota PPS tidak mempunyai hak pilih tetapi nama saksi ada dalam

dukungan;- -----

- Bahwa tugas PPS yaitu yang pertama verifikasi administrasi yang kedua verifikasi

faktual;- -----

8. Saksi , RAMIDI

Hal. 73 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fotocopy KTP atau KK atau menandatangani data dukungan untuk pasangan calon Heri dan Ibu Agustin tetapi nama saksi ada dalam dukungan;- -
- Bahwa saksi tidak merasa mendukung pasangan calon Heri dan Ibu Agustin;- -----

9. Saksi , TAUFAN ABDUL MUTTAQIN
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi adalah anggota panitia pemilihan kecamatan watukumpul sebagai penyelenggara namanya masuk dalam dukungan di desa Majalangu sedangkan saksi seharusnya tidak mempunyai hak pilih;- -----

- Bahwa saksi tidak mendukung siapapun dalam pemilihan;- -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KK atau KTP dan tidak pernah menandatangani data dukungan tetapi data saksi ada dalam dukungan;- -----

10. Saksi , DASTRO
menerangkan;- -----



-
- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai anggota PPS telah mengadakan verifikasi dengan cara mencocokkan data yang dikirim KPU kepada PPS;- -----

-
- Bahwa saksi telah melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menempelkan famplet, edaran - edaran dan pengumuman pengumuman di balai desa;- -----

- Bahwa menurut saksi ada data yang orangnya sudah meninggal tetapi masuk dalam data dukungan;- -----

11. Saksi , MUJIYANTO
menerangkan;- -----

-
- Bahwa saksi pernah dimintai KK oleh seseorang yang bernama Pak amarudin tetapi tidak tahu untuk apa dan tidak pernah tandatangan di data pendukung tetapi KK dan tandatangan saksi ada dalam data dukungan;- -----

- Bahwa nama saksi ada dalam data dukungan dua kali dan tandatangan juga ada dua kali tetapi berbeda;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah merasa mendukung pasangan calon Bp. Heri santoso dan Ibu Agustin;- -----



12. Saksi _____, TOBIIN

menerangkan;- -----

– Bahwa saksi tidak tahu bahwa namanya masuk dalam

dukungan;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP atau KK untuk mendukung pasangan calon Bupati;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah menandatangani untuk mendukung;- -----

13. Saksi _____, KHAERUDIN

menerangkan;- -----

– Bahwa saksi tidak merasa masuk dalam dukungan sedangkan nama saksi tidak

mendukung;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP atau KK untuk mendukung pasangan calon Bupati;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah menandatangani data dukungan _____ untuk

mendukung;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi , BUSTHOMI ROFIQ

menerangkan;- -----

- Bahwa nama saksi masuk dalam dukungan
sedangkan saksi tidak

mendukung;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP
untuk mendukung pasangan calon
Bupati;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani data
dukungan untuk
mendukung;- -----

15. Saksi , M FAHROJI

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi sebagai polisi namanya masuk dalam
dukungan pasangan calon sedangkan saksi
sebagai polisi bersikap
netral;- -----

- Bahwa saksi merasa tidak pernah memberikan KK
atau KTP kepada orang lain untuk kepentingan
pilkada ini;- -----

- Bahwa saksi merasa tidak pernah menandatangani
dukungan tetapi tandatangan saksi ada dalam
dukungan;- -----

Hal. 77 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi , FATIIN

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek tidak pernah mendukung pasangan calon Bapak Heri Santoso dan Ibu Agustin karena polisi bersikap netral;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu namanya ada dalam dukungan sedang saksi tidak pernah menyerahkan KTP maupun KK;- -----

17. Saksi , DUL QODIR

menerangkan;- -----

- Bahwa nama saksi masuk dalam dukungan pasangan calon Heri Santoso dan Agustin, sedangkan saksi tidak mendukung bakal calon mereka karena saksi adalah seorang POLRI;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KK kepada seseorang;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tandatangan untuk mendukung pasangan calon perseorangan;- -----

18. Saksi , DARSONO

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi sebagai anggota PPS tidak pernah



menyerahkan fotocopy KK atau KTP sebagai
dukungan;- -----

- Bahwa saksi merasa tidak pernah mendatangi surat

dukungan;- -----

- Bahwa saksi tidak mendukung pasangan calon
Heri Santoso dan
Agustin;- -----

19. Saksi Ahli , WAHYU SUGENG SANTOSO
menerangkan;- -----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala
Biro Hukum Sekretariat Jendral KPU tahun 2000-
2010, saksi adalah pegawai
Depdagri;- -----

- Bahwa menurut keterangan saksi berita acara
yang menjadi obyek sengketa tersebut belum
final, sudah final kalau berita acara tersebut
sudah menjadi keputusan KPU tentang penetapan
pasangan
calon;- -----

- Bahwa menerurut keterangan saksi proses
verifikasi 9.14

20. Saksi , SUPRAPTO
menerangkan;- -----



- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KK atau KTP kepada seseorang dalam hal ini untuk memberikan dukungan;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tandatangan seseorang untuk mencalonkan bupati;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai seseorang untuk memberikan KK;- -----

21. Saksi , SUBANDI menerangkan;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu, KK atau KTP;- -----

- Bahwa pada waktu ada kegiatan pemilu Pilkada di Kab.Pemalang tidak pernah ada seseorang yang mendatangi saksi untuk meminjam KK atau KTP;- -----

- Bahwa tidak pernahkah ada seseorang yang meminta Saksi untuk mendukung seseorang calon



yang mencalonkan

Bupati;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak

Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan pendapat

akhirnya berupa kesimpulan yang diterima oleh

Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei

2011, yang pada pokoknya pihak Penggugat dan

Tergugat tetap pada

pendiriannya;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian

Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah

diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dalam

Putusan ini dianggap telah termasuk dalam

pertimbangan perkara

ini;-

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam

duduk sengketa

diatas;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para

Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25

Oktober 2010 telah menyampaikan eksepsinya yang



pada pokoknya mendalilkan sebagai
berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI; -----

1. Bahwa obyek gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan hukum; -----

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan Nomor 47/G/2010/ PTUN Semarang Tertanggal 25 Oktober 2010 menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, tanpa menyebut nomor Berita Acara dimaksud. Dengan demikian yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, padahal Berita Acara a quo tidak bisa dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat



konkrit, individual dan final yang merupakan ruang lingkup (Materiale Sphere) kewenangan -yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pemalang tidak bersifat final. Maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat, tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh ketentuan hukum karena antara Berita Acara dan Keputusan adalah dua hal yang jelas berbeda. Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pemalang tidak bersifat final. oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;- -----

2. Permohonan mengalami kekaburan (obscur libel);- -----

Gugatan dari Para Penggugat mengalami kekaburan karena Para Penggugat tidak mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang terkait dengan tahapan maupun proses pencalonan peserorangan dalam Pemilukada Kabupaten Pemalang, oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat

Hal. 83 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



diterima; - - -

3. Azas

Kemanfaatan; - - - - -

Bahwa sangat penting untuk menjadi pertimbangan majelis bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 49/Kpts/KPU- Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pemalang saat ini telah memasuki tahapan Pelantikan dan sumpah/ Janji dan Tahapan Penyelesaian, sehingga gugatan penggugat justru akan bertentangan dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pemilukada, maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi azas kemanfaatan oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima; - - - - -

- - - - -



PENDAPAT

PENGADILAN - -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut diatas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :- -----

Terhadap Eksepsi Ke-1: Obyek Gugatan Dari Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Yang Diwajibkan Oleh Ketentuan Hukum;- -----

Bahwa terhadap eksepsi ini, pengadilan akan menguraikan analisa yuridis mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut :- -----

Bahwa Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :- -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat



konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu :- -----

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis ;-----
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- ----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;- -----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- ----
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final;- -----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukannya ditekankan pada sifat, bentuk dan materi muatan surat keputusan yang terkandung dalam surat keputusan tersebut, tetapi ditekankan pada wewenang yang ada pada Pejabat/Jabatan Tata Usaha Negara



atau diberikan padanya (atributie) (dalam hal ini KPU Kabupaten Pemalang) dalam bidang urusan pemerintahan (delegatie)/ Kegiatan yang bersifat eksekutif, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat melalui tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang berdasarkan pada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum publik tersebut dalam rangka pelayanan publik (publik service) di bidang pemilukada;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yaitu :- -----

-
- a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni KPU Kabupaten Pemalang;- ---
 - b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, yakni verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010;- -----
 - c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan

Hal. 87 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



didalamnya, yakni ditujukan kepada Para Penggugat (Drs. HERI SANTOSA dan AGUSTINA SRI RAHAYU, Amd), yang mana dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo penggugat merasa kepentingannya dirugikan;- -----

Sehingga dengan demikian objek gugatan a quo berupa Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, yang ditujukan kepada Para Penggugat merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;- -----

Terhadap Eksepsi Ke-2: Permohonan mengalami kekaburan (obscur libel) ; -----

Bahwa terhadap eksepsi ini, pengadilan akan menguraikan pendapat yuridis sebagai berikut :- -----

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) UU No. 51 Tahun 2009 adalah :- -----



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";- -----

Bahwa di dalam Pasal 1 Angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan pengertian sengketa TUN, yang selengkapny berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Kemudian dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) tersebut dijelaskan, bahwa :- -----

Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan



pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan

Pengadilan;- -----

Bahwa atas dasar rumusan tersebut diatas, dapatlah dikemukakan unsur- unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :- -----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;- -----
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah ;- -----
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau



badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat
dan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara
sebagai pihak

Tergugat ; - - - - -

d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya
keputusan Tata Usaha
Negara; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai gugatan kabur (obscure libell) dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan mampu atau tidaknya Para Penggugat menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang terkait dengan tahapan maupun proses pencalonan peserorangan dalam Pemilukada Kabupaten Pemalang, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo yang merupakan conditio sine quanon bagi timbulnya sengketa TUN ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi para



Penggugat;-----

Terhadap Eksepsi Ke-3: Azas

Kemanfaatan;-----

Bahwa terhadap eksepsi ini, walaupun termasuk dalam kategori Eksepsi Lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, namun penting bagi Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskannya;-----

Bahwa Pasal 10 Ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :------

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Bahwa Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi :------

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;-----



Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan juga sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi;- -----

Bahwa selanjutnya Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan :- -----

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;- -----

Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum ex officio, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan



bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu;- ----

Bahwa mengingat sengketa TUN adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), maka Putusan Pengadilan TUN merupakan putusan hukum publik (mempunyai karakter hukum publik). Dengan demikian, putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja (berlalu umum/ erga Omnes), tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata. Sehingga dengan demikian, Azas Kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi tergugat tidak terbukti, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dan selanjutnya pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang Pokok Sengketa;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

SENKETA - - - - -

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010;- - - - -

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, "legal standing" Pemohon dan Kedudukan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek a quo sebagai berikut :- - - - -

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;- - - - -

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur didalam pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :- - - - -

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

Hal. 95 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie);- -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah "kegiatan yang bersifat eksekutif".

Menimbang, bahwa perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (8) UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :- -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Hal. 96 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010 terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan a quo;- -----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :- -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;- -----

Hal. 97 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah;- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilukada Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Pematang 2010 dan telah mendaftar di kantor Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 (Vide Bukti P-1 berupa Tanda Bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010 Tanggal : 26 Agustus 2010);- -----

Menimbang bahwa dengan demikian, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;- -----

III. Kewenangan Tergugat ; - -----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (KPU Kabupaten Pematang) dalam mengeluarkan Berita Acara

Hal. 98 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu berdasarkan ketentuan :-

- a. Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;- -----

- b. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah;- -----
- c. Keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa :- -----

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



meliputi :- -----

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota ;-----

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman
dari KPU dan/atau KPU
Provinsi;- -----

c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat
teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan;- -----

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah
kerjanya;- -----

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU

Hal. 100 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



dan/atau KPU

Provinsi;- -----

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan menetapkan data pemilih
sebagai daftar pemilih;- -----

g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Kabupaten/Kota;- -----

h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya
kepada KPU
Provinsi;- -----

i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah
memenuhi persyaratan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan
suara;- -----



-
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;- -----
-
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;- -----
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;- -----
-
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;- -----
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;- -----
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;- -----
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai

Hal. 102 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;- -----

r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;- -----

s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;- -----

t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;- -----

u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Hal. 103 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan;- -----

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa :- -----

Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah yang menegaskan bahwa :- -----

Untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada Peraturan
ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di atas, serta
Perangkat Peraturan Pelaksanaan Yang Terkait Dengan
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2010,
diantaranya :- -----

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang Nomor : 1 / Kpts / Kpu-Kab. Pml /
2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan
Wakil Bupati Pemalang Tahun
2010;- -----

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang Nomor : 2 / Kpts / Kpu-Kab. Pml /
2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun
2010;- -----

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang Nomor : 4 / Kpts/Kpu Kab. Pml/2010
Tentang Persyaratan Minimal Dukungan Calon

Hal. 105 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan Yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;- -----

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 7 / Kpts / Kpu-Kab. Pml / 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;- -----

e. keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;- -----

Maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo. Oleh karenanya Pengadilan harus mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih

lanjut;- -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan kepada siapa beban

Hal. 106 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian itu dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan hakim;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti- bukti, saksi- saksi maupun kesimpulan para pihak, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah :-

1. Apakah Tergugat membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat;-
2. Apakah Tergugat tidak melakukan proses verifikasi dan rekapitulasi;-

Terhadap 2 (dua) hal tersebut Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut :-

1. Apakah Tergugat membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat;-

Hal. 107 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan faktual kepada para Para Penggugat. Dan untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, serta 23 orang saksi dari 6 (enam) Kecamatan, diantaranya :- -----

1. Kec. Randudongkal : 2 (dua) orang saksi dari Desa Kecepit Kec. Randudongkal yaitu Roni dan Riskon;- -----
2. Kec. Watukumpul : 1 (satu) orang saksi dari Desa Tlagasana yaitu Sutarjo, 3 (tiga) orang saksi dari Desa Watukumpul, yaitu Suwarso, Sukisto, Lukman Santoso, 3 (tiga) orang saksi dari Desa Bongas, yaitu Titi Rohayati, Tijaroh dan Sutijah;- -----
3. Kec. Bantarbolang : 2 (dua) orang saksi dari Desa Suru, yaitu Sahidi dan Sopiah, 2 (dua) orang saksi dari Desa Purana, yaitu Amarudin dan H. Muslim Rosadi;- -----

Hal. 108 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kec. Taman : 1 (satu) orang saksi dari Desa Wanarejan Utara yaitu Arifin, 2 (dua) orang saksi dari Desa Sitemu yaitu Suyatno dan Tabri;- -----

5. Kec. Petarukan : 2 (dua) orang saksi dari Desa Kendalsari, yaitu Casmudi dan Isnaeni, 2 (dua) orang saksi dari Desa Serang yaitu Toyib dan Ardi;- -----

6. Kec. Comal : 2 (dua) orang saksi dari Desa Purwoharjo, yaitu Sunarso dan Asep Budiantoro, 1 (satu) orang saksi dari Desa Gedeg yaitu Fahrudin Dwi Karyadi;- -----

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi- saksi tersebut memberi dukungan kepada bakal pasangan calon Drs. Heri Santoso dan Agustina Sri Rahayu namun tidak pernah diverifikasi faktual oleh PPS dan tidak pernah dihubungi oleh Pasangan calon/Tim Kampanye untuk berkumpul;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat



“membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat”. PPS dan PPK telah melakukan verifikasi terhadap dokumen dukungan. Pada saat PPS dan PPK selesai melakukan verifikasi, justru PPS dan PPK tidak dapat memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi dukungan karena di masing-masing desa dan kecamatan tidak ditemukan tim kampanye, sehingga hasil verifikasi diberikan kepada pasangan calon melalui Tergugat. Untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 dan Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-42, serta serta 17 orang saksi dari 6 (enam) Kecamatan dan satu Keterangan Ahli (Wahyu Sugeng Santoso),

diantaranya :- -----

-
1. Kec. Randudongkal : 5 (lima) orang saksi dari Desa Tanahbaya yaitu Casmo, Abdurrohman, Fuad Hasan, Kasturi dan Kholidin;- -----
 2. Kec. Watukumpul : 1 (satu) orang saksi dari Desa jojogan yaitu Arief Kumaedi, 2 (dua) orang saksi dari Desa Majalangu, yaitu Ramidi dan Taufan Abdul Muttataqin, 1

Hal. 110 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang saksi dari Desa gapura, yaitu
Tohari;- -----

3. Kec. Bantarbolang : 1 (satu) orang saksi
dari Desa Purana, yaitu Mujiyanto, 1 (satu)
orang saksi dari Desa Suru, yaitu
Dastro;- -----

4. Kec. Taman : 1 (satu) orang saksi dari Desa
Wanarejan Utara yaitu Bustomi Rofiq, 2
(dua) orang saksi dari Desa Sitemu yaitu
Fatiin dan M.
Fahroji;- -----

5. Kec. Petarukan : 1 (satu) orang saksi dari
Desa Kendalsari, yaitu Dulqodir, 1 (satu)
orang saksi dari Desa Serang yaitu
Darsono;- -----

6. Kec. Comal : 1 (satu) orang saksi dari Desa
Purwoharjo, yaitu Subandi, 1 (satu) orang
saksi dari Desa Gedeg yaitu
Suprpto;- -----

(keterangan selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya
menerangkan bahwa saksi- saksi tersebut tidak
pernah memberi dukungan, tidak pernah
memberikan KK/KTP dan tidak pernah membubuhkan
tanda tangan pada bukti dukungan kepada bakal

Hal. 111 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan calon Drs. Heri Santoso dan Agustina Sri Rahayu namun terdaftar sebagai pendukung pada dukungan Tahap II. Sedangkan Keterangan Ahli (Wahyu Sugeng Santoso) pada pokoknya menerangkan bahwa verifikasi untuk tambahan dukungan dilakukan secara kolektif, berbeda dengan verifikasi tahap pertama yang memberi alternatif antara *door to door* dan kolektif. Teknis pelaksanaan keduanya juga tidak bisa dipersamakan, ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan verifikasi tahap pertama dan verifikasi tambahan dukungan, dimana verifikasi tahap pertama mempunyai waktu 21 hari, sedangkan untuk pelaksanaan verifikasi tambahan dukungan hanya 14 hari. Hal ini mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan pemilu harus berdasar pada efisiensi waktu;- -----

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :- -----

Bahwa Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemasang Tahun 2010 adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :- -----

Hal. 112 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang Nomor : 1 / Kpts / Kpu- Kab.
Pml / 2010 Tentang Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun
2010;- -----
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang Nomor : 2 / Kpts / Kpu- Kab. Pml
/ 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati
Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun
2010;- -----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang Nomor : 4 / Kpts/Kpu Kab.
Pml/2010 Tentang Persyaratan Minimal
Dukungan Calon Perseorangan Yang Dapat
Mendaftarkan Pasangan Calon Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun
2010;- -----

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang Nomor : 7 / Kpts / Kpu- Kab. Pml /
2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Verifikasi Dan Pencalonan Pada Pemilihan

Hal. 113 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun
2010;- -----

e. keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor
49/Kpts/KPU- Kab.Pml/2010 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2010;- -----

- Bahwa terkait dengan PPS dan PPK tidak
pernah memberikan Berita Acara hasil
verifikasi Administrasi dan factual kepada
para Para Penggugat berdasarkan Bukti- bukti
:- -----

--

- Bukti T - 15 berupa : Berita Acara PPS
Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi
Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2010 tingkat Desa /
Kelurahan oleh
PPS;- -----

- Bukti T - 16 berupa : Berita Acara PPK
Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi
Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang
Tahun 2010 tingkat Kecamatan oleh
PPK;- -----

Hal. 114 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T - 17 berupa : Berita Acara KPU
Kabupaten Pemalang Tentang Tentang
Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap
Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010
tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten
Pemalang;- -----

- Bukti T-18 berupa : Berita Acara KPU
Kabupaten Pemalang Nomor. 89.A/BA/IX/2010
Tentang Penolakan Penerimaan Berita Acara
PPS, PPK dan KPU hasil Verifikasi dan
Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati kepada
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Heri
Santosa dan Agustina Sri Rahayu,
Amd;- -----

--
Terungkap fakta hukum bahwa Tergugat telah
memberikan Berita Acara PPS, PPK dan KPU hasil
Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan
Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.
Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu, Amd,
sehingga dengan demikian dalil para Penggugat
mengenai sikap pembiaran Tergugat terhadap PPS
dan PPK yang tidak pernah memberikan Berita
Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual



kepada para Para Penggugat adalah tidak terbukti;- -----

Bahwa terkait dengan keterangan para saksi baik dari saksi- saksi Para Penggugat maupun saksi- saksi Tergugat, diperoleh fakta bahwa tidak adanya Tim Kampanye di semua wilayah dukungan menyebabkan PPS dan PPK kesulitan untuk berkoordinasi dan menghadirkan pendukung pada saat dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan kepada Drs. Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu, Amd;- -----

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, selain jumlah dukungan yang kurang dari ketentuan minimal, permasalahan lain dari hasil verifikasi terhadap surat pencalonan dan dokumen dukungan tergugat ditemukan fakta bahwa 2 (dua) syarat Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu ijazah SD yang tidak dilegalisir atas nama Heri Santosa;- -----

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan, dalil Para Penggugat a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;- -----

2. Apakah Tergugat tidak melakukan proses



verifikasi dan
rekapitulasi;- -----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena dipenghujung waktu menjelang pengambilan nomor urut Para Penggugat dijegal oleh Tergugat dengan surat Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan (Model BA2 – KWK.KPU) Perseorangan tanggal 24 September 2010 dimana dinyatakan hasil Verifikasi dan Rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati/Wakil Bupati (Para Penggugat) sebagai berikut :-----

a. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: 45.793 orang;- -----

b. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat: 3.930 orang;- -----

c. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati



dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat
:
41.863
orang;- -----

d. Dari hasil verifikasi dan rekapitulasi
terhadap perbaikan dukungan yang memenuhi
syarat sebanyak 3.930 orang pendukung
sehingga tidak memenuhi ketentuan dukungan
41.879 orang maka dinyatakan Tidak Memenuhi
Syarat
(TMS);- -----

Dan untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat
mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-4
berupa Tanda Terima Penyerahan Berkas Perbaikan
Pencalonan Tanggal 14 September
2010;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat
tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya
dalil para Penggugat tidak benar, karena tergugat
telah melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan.
Untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan
bukti surat/tulisan, yaitu Bukti T-2 sampai dengan
Bukti T-
12;- -----

Mengenai permasalahan tersebut, menurut
Pengadilan, dalil para Penggugat *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan bukti yang cukup. Selain itu Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 dilakukan oleh Tergugat mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, jo. Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 39/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010, yang sudah disosialisasikan sebelumnya kepada semua bakal calon, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan dalil para penggugat a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil- dalil para Penggugat tentang adanya pelanggaran- pelanggaran lainnya, menurut Pengadilan, dalil para Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang terkait dengan tahapan maupun proses pencalonan perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Pemalang, telah mengakibatkan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pemalang terhadap Para Penggugat sesungguhnya lebih

Hal. 119 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada yang dihitung oleh Tergugat dan Para Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai sebagai Peserta Calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pematang tahun 2010. Oleh karena itu, menurut Pengadilan, dalil para penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa dari sisi prosedural penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur/tata cara yang benar dan dari sisi substansi juga tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan dari sisi substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pula tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 120 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;- -----

-----M E N G A D I L
I- -----

DALAM

Hal. 121 dari 124 hal. Putusan NOMOR: 47/G/2010/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI;- -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat

Diterima (niet _____ onvankelijk

verklaard);- -----

DALAM

POKOK

SENKETA- -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.131.000,- (seratus tigapuluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2011 oleh kami EDY NURJONO, SH selaku Ketua Majelis, MOCH ARIEF PRATOMO, SH dan TEGUH SATYA BAKTI, SH.MH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh EDWIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;- -----



Hakim-Hakim Anggota

Hakim

Ketua

Majelis

1. MOCH ARIEF PRATOMO, SH
NURJONO, SH

EDY

2. TEGUH SATYA BAKTI, SH.MH

Panitera

Pengganti

EDWIN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran gugatan.....

Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan Sidang dan sumpah.... Rp.

90.000,-

3. Materai

Putusan Rp.

6.000,-

4. Redaksi

Putusan Rp.



5.000,-

J u m l a

h.....

Rp. 131.000,-

(seratus

tiga puluh satu ribu rupiah)